

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (BERDASARKAN PASAL 338 KUHP)**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Limboto Dengan Perkara Nomor
110/PID.B/2014/PN. Limboto dan 161/PID.B/2015/PN. Limboto)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjan Hukum

Oleh

HERDIYANSAH MARANYA

NIM : 271 412 084



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (BERDASARKAN PASAL 338 KUHP)**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto Dengan Perkara Nomor
110/PID.B/2014/PN. Limboto Dan Perkara Nomor 161/PID.B/2015/PN. Limboto)

Oleh

HERDIYANSAH MARANYA

NIM: 271 412 084

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I



Dr. Fence M Wantu, SH., MH
NIP. 197401192001121001

Pembimbing II



Suwitno Yutve Imran, SH., MH
NIP.198306222009121004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



Suwitno Yutve Imran, SH., MH
NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (BERDASARKAN PASAL 338 KUHP)

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto Dengan Perkara Nomor
110/PID.B/2014/PN. Limboto Dan Perkara Nomor 161/PID.B/2015/PN. Limboto)

Oleh

HERDIYANSAH MARANYA

NIM: 271 412 084

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan dewan Penguji pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 14 Juni 2017
Waktu : 10.30 WITA

Komisi Penguji

1. Moh. R. U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19701105 199703 1 001

1. 

2. Zamroni Abdussamad, SH., MH
NIP. 19700712 200312 1 002

2. 

3. Dr.Fence M Wantu, SH.,MH
NIP. 19740119 200112 1 001

3. 

4. Suwitno Yutve Imran, SH.,MH
NIP. 19830622 200912 1 004

4. 



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP: 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : Herdiyansah Maranya

NIM : 271 412 084

Menyatakan bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini dengan judul **“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto dengan Putusan Nomor: 110/PID.B/2014/PN. Limboto dan Putusan Nomor: 161/PID.B/2015/PN. Limboto)”** adalah hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) baik di Universitas Negeri Gorontalo maupun perguruan tinggi yang lain.

Skripsi ini adalah benar-benar murni gagasan perumusan dan penelitian saya sendiri dengan dibantu arahan oleh pembimbing. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah orang lain terkecuali telah saya cantumkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Gorontalo, 19 Juli 2017

Yang Menyatakan



HERDIYANSAH MARANYA

ABSTRAK

HERDIYANSAH MARANYA, NIM: 271412084, “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” BERDASARKAN PASAL 338 KUHP (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto Dengan Perkara Nomor 110/PID.B/2014/PN. Lbo dan 161/PID.B/2015/PN. Lbo) “Pembimbing 1 : Dr. FENCE. M WANTU, SH., MH, Pembimbing 2 : SUWITNO YUTYE IMRAN, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui dan menganalisis bagaimana disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan (2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan dengan perkara nomor 110/PID.B/2014/PN. Lbo dan 161/PID.B/2015/PN. Lbo.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative yang didukung oleh data lapangan. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Peneliti juga menggunakan penelitian lapangan yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan peneliti, yakni di Pengadilan Negeri Limboto. Hasil penelitian yang diperoleh adalah adanya disparitas atau perbedaan putusan dapat disebabkan karena perbuatan yang berbeda yang diperhadapkan pada hakim. Selain itu karena dengan adanya perbedaan pandangan hakim dalam memutus perkara yang sama atau yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama. Di samping itu, faktor yang mempengaruhi putusan hakim yakni faktor internal yang bersumber dari dalam diri hakim dan faktor eksternal yang mempengaruhi putusan hakim yang bersumber dari luar diri hakim.

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim


ABSTRACT

HERDIANSYAH MARANYA, STUDENT ID: 271412084, "DISPARITY OF VERDICT TOWARDS MURDER CRIMINAL ACT" BASED ON ARTICLE 338 CRIMINAL CODE (Case Study in District Court of Liboto with Case Number 110/PID.B/2014/PN.Lbo and 161/PID.B/2015/PN.Lbo)" Principal supervisor is Dr. FENCE M. WANTU, SH.,MH, and Co-supervisor is SUWITNO YUTYE IMRAN, SH.,MH.

This research aims to: (1) investigate and analyze disparity of verdict towards murder criminal act (2) investigate factors which influence disparity of verdict towards murder criminal act with case number 110/PID.B/2014/PN.Lbo and 161/PID.B/2015/PN.Lbo.

This is a normative research which is supported by field data. Since the research is conducted by examining literature material or secondary data, thus it can be called as normative or literature research. The researcher also applies field data which is conducted directly with related party namely District Court of Limboto. Research finding reveals that there is disparity or difference of verdict caused by difference action showed to the judges. In addition, the difference also derive from judges in verdicting same case or level of seriousness. Then, factors which influence the verdict are internal factor which derives from the judges themselves and external factor which derives from outside of the judges.

Keywords: Disparity, Verdict



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“AL ILMI BILAA AMALIN KASYAJARI BILA TSAMARIN”

*ILMU TANPA AMAL BAGAIKAN POHON YANG TIDAK
BERBUAH*

*Manusia yang kebat adalah manusia yang tidak pernah melupakan
masalahnya dengan masalah seseorang akan mencapai masa depan yang
lebih baik*

(Herdiyansah)

**Kupersembahkan karya ini sebagai wujud darmabaktiku
kepada orang yang aku sayangi yang selalu setia dan
sabar dalam mendidiku, senantiasa memberikan dorongan
dan takhentinga memanjatkan doa dalam setiap langkahnya
itu orang tua kutercinta (Umrin Maranya dan Rihrawati
Tuloli), serta keduaadik-adikku yang selalu memberikan
support terimah kasih buat kalian berdua (Olan Maranya
dan Febrianto Maranya)**

ALMAMATERKU TERCINTA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

TEMPAT AKU MENUNTUT ILMU

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun skripsi dengan judul "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Limboto Dengan Nomor Perkara 110/PID.B/2014/PN. Lbodan 161/PID.B/2015/PN. Lbo.

Salawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena dengan ajaran beliau kita semua dapat membedakan mana yang haq dan yang bathil.

Pada prinsipnya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik pasti akan mengalami tantangan yang berat namun dengan kesabaran, kerja keras dan di sertai doa pasti semua akan berakhir dengan kebahagiaan, seperti yang peneliti alami akan tetapi semua berkat doa orang tua, kawan-kawan, serta bimbingan dari bapak dan ibu dosen sehingga segala tantangan dapat di atasi.

Melalui kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa Dr. Fence. M Wantu, SH.MH selaku pembimbing I dan Suwitno Yutye Imran, SH.MH selaku pembimbing II yang telah ikhlas membimbing sejak awal penelitian sehingga penyusunan skripsi. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan pula kepada :

1. Kedua Orang Tua (Ayah) Umrin Maranya (Ibu) Rihrawati Tuloli, yang selalu memberikan motivasi untukku, terimah kasih untuk do'a, kerja keras, cinta serta perhatian yang selalu kalian berikan padaku;
2. Bapak Dr. Syamsu Qamar Badu., M.pd Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
3. Bapak Prof. Dr. Mahludin H. Baruwadi., M.pd Selaku Wakil Rektor I;
4. Bapak Suparni Nani SE., M.Si, Selaku Wakil Rektor II;
5. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH, Selaku Wakil Rektor III Sekaligus Dosen Pembimbing I;
6. Bapak Prof. Dr. Hasanudin Fatsa, Selaku Wakil Rektor IV;
7. BapakMoh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo sekaligus Dosen Penguji I;
8. Bapak Zamroni Abdussamad, SH., MH, Selaku Wakil Dekan I sekaligus Dosen Penguji II;
9. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH, Selaku Wakil Dekan II;
10. Bapak Wenny A. Dunga, SH., MH, Selaku Wakil Dekan III sekaligus Penasehat Akademik (PA);
11. Bapak Suwitno Yutye Imran, SH., MH, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II;
12. Seluruh staf dosen yang berada dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbing, mengajarkan sesuatu yang sangat berharga dan bermanfaat untuk masa depanku.

13. Terimah kasih untuk Bapak I Made Sudiarta, Bapak Patanuddin, Bapak Suardi Adam SH selaku ketua Panmud pidana, bapak Yunus achmad SH selaku panitera pengganti, Ibu Jackline Jacob, SH selaku Panmud hokum, Bapak Justaman Van Gobel selaku juru sita dan Ibu sismey A. Dama untuk kesediaan waktu memberikan data dan informasi di Pengadilan Negeri Limboto.
14. Terimah kasih untuk Bapak Lukman Otoluwa selaku kepala Desa Zuriyati bersama Ibunda yang telah memberikan kami banyak pelajaran sewaktu kami di lokasi KKS.
15. Teman – teman seperjuangan kelas acara, Onal, Sahril, Frengki, Eky, Dede, Santi, Fitri, Ike.
16. Teman – teman kelas C, Riski, Eki, Halid, Evin, Heru, Padli, Randi, Onal, Didin, Zul, Firman, Irma, Ama, Jeis, Indah, Anti, Lina, Vera, Risna, Lisa, Cendra, Vita, Eca, Nuning, Susan.
17. Teman – teman KKS, Coplo, Frengki, Cici, Silfi, Susan, Novi, Fitri, Melow, Lisa, Risna, Mira, Ramli.
18. Teman – teman KPMIPM yang saya tidak bisa sebut satu persatu nama mereka yang juga telah memberikan banyak pelajaran bagi saya.
19. Teman – teman KPMP (Halim, Saril, Aman, Gunawan, Bambang, Karman) dll.
20. Untuk yang teristimewa Gustin Bioto, seseorang yang selalu ada dalam segala hal memberikan dukungan dan motivasi serta ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang turut membantu dalam penyelesaian studi.

Semoga dengan penyusunan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi orang lain dan dapat memperkaya khasanah keilmuan kita. Penghargaan yang tulus bagi anda dalam memberikan kritik, saran serta masukan yang membangun guna penyempurnaan penelitian ini. Akhirnya peneliti hanya dapat mendoakan semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penelitian ini, Amin.....

Gorontalo, Maret 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Disparitas.....	19
B. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	21
1. Pengertian Putusan	21
2. Pengertian Hakim.....	21
C. Tindak Pidana.....	22

1. Pengertian Tindak Pidana	22
2. Jenis-jenis Pidana	24
3. Teori Pidana dan Penjatuhan Pidana	24
D. Tinjauan Tindak Pidana Pembunuhan	27
1. Pengertian Pembunuhan	27
2. Jenis-jenis Pembunuhan	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Sumber Data	30
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder	31
a. Bahan Hukum Primer	31
b. Bahan Hukum Sekunder	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
1. Metode Studi Kepustakaan	32
2. Metode Penelitian Lapangan	32
a. Wawancara	32
E. Teknik Analisis Data	33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
--	----

1. Tanah.....	34
2. Penduduk.....	35
a. Golongan.....	35
b. Agama.....	36
3. Daerah.....	37
4. Pembagian Daerah	38
5. Keterangan Tentang Gedung	38
6. Tempat Sidang Tetap (<i>Zitting Plaatsen</i>)	39
7. Sejarah Pengadilan	40
8. Hukum Adat	41
9. Masalah-masalah Yang Di Hadapi Sekarang	42
A. Gambaran Umum Dua Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Perkara Nomor 110/PID.B/2014/PN. Lbo dan 161/PID.B/2015/PN. Lbo.....	42
1. Putusan Perkara Nomor 110/PID.B/2014/PN. Lbo	42
a. Posisi Kasus	42
2. Putusan Perkara Nomor 161/PID.B/2015/PN. Lbo.....	44
b. Posisi Kasus	44
B. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Perkara Nomor 110/PID.B/2014/PN. Lbo dan 161/PID.B/2015/PN. Lbo	48
1. Putusan Dengan Perkara Nomor 110/PID.B/2014/PN. Lbo	48
2. Putusan Dengan Perkara Nomor 161/PID.B/2015/PN. Lbo	51

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Perkara Nomor 110/PID.B/2014/PN. Lbo dan 161/PID.B/2015/PN. Lbo	54
1. Faktor Internal.....	54
2. Faktor Eksternal	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	64